



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN ALAT BERAT DAN/ATAU ALAT
PENDUKUNG LAINNYA DARI PEMERINTAH PROVINSI JAMBI PADA
KECAMATAN DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa alat berat dan/atau alat pendukung lainnya mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis untuk mendukung pencapaian sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan alat berat dan/atau alat pendukung lainnya yang merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jambi kepada kecamatan dalam mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan, penanggulangan bencana, penataan kawasan perkotaan terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dan pemanfaatan sesuai potensi kabupaten dan prioritas kecamatan perlu menyusun petunjuk teknis pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya Dari Pemerintah Provinsi Jambi Pada Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya dari Pemerintah Provinsi Jambi Di Kecamatan (Berita Daerah Provinsi Jambi Nomor 27 Tahun 2017);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN BANTUAN ALAT BERAT DAN/ATAU ALAT PENDUKUNG LAINNYA DARI PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Bantuan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya di Kecamatan dalam Provinsi Jambi adalah Program Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung ketahanan pangan, penanggulangan bencana, penataan kawasan perkotaan terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dan pemanfaatan sesuai dengan potensi daerah dan prioritas di masing-masing kabupaten/kota dalam mendukung Percepatan Visi dan Misi Jambi Tuntas 2016-2021.
6. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus adalah bantuan keuangan dalam bentuk Uang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi khusus untuk mendukung ketahanan pangan, penanggulangan bencana, penataan kawasan perkotaan terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dan pemanfaatan sesuai dengan potensi daerah dan prioritas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

7. Bantuan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya di Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Bantuan Keuangan bersifat khusus dari Provinsi Jambi kepada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jambi ke Kas Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melaksanakan Pengadaan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya di Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Alat Berat adalah mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah (earth working) dan memindahkan bahan bangunan. Defenisi Alat Berat tidak hanya pada pekerjaan konstruksi. Dalam Pertanian, truk pengangkut, traktor dan sebagainya juga disebut sebagai alat berat.
9. Alat Pendukung Lainnya adalah sarana penunjang untuk mendukung kelancaran fungsi konstruksi, antara lain Dump Truck, Tronton, PS Towing, Mobil Crane, Tower Crane dan lain-lain.
10. Camat adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Kecamatan selaku Kepala Pemerintah Kecamatan.
11. Pemohon adalah kelompok masyarakat yang telah mendapat persetujuan dari Camat selaku Kepala Pemerintah Kecamatan yang mengajukan permohonan izin untuk memakai bantuan alat berat dan/atau alat pendukung lainnya dalam hal ini alat berat excavator.
12. Pemakai adalah kelompok masyarakat yang telah mendapat izin dan persetujuan dari Camat selaku Kepala Pemerintah Kecamatan untuk menggunakan alat berat (excavator) dan/atau alat pendukung lainnya.
13. Lembaga Pengelola adalah Lembaga yang dibentuk dan ditetapkan oleh Camat selaku Kepala Pemerintah Kecamatan.
14. Beban Operasional adalah beban yang diperlukan alat berat dan/atau alat pendukung lainnya dalam hal ini adalah alat berat excavator.
15. Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang dikelola oleh Kecamatan dilingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi seluruh fasilitas umum yang ada di Kecamatan dimana lokasi alat berat berada.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Alat berat dan/atau alat pendukung lainnya merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jambi dimaksudkan untuk mendukung ketahanan

pangan, penanggulangan bencana, penataan kawasan perkotaan terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dan pemanfaatan sesuai potensi daerah dan prioritas Kecamatan.

- (2) Alat berat dan/atau alat pendukung lainnya diberikan dengan tujuan mencapai sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi wewenang dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, partisipasi masyarakat, tata cara pemakaian, prosedur pembiayaan, pelaporan, mekanisme dan evaluasi terhadap alat berat dan/atau alat pendukung lainnya merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jambi.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Pengelolaan bantuan alat berat dan/atau alat pendukung lainnya yang diterima dari Pemerintah Provinsi untuk Kecamatan menjadi tugas dan tanggung jawab Kecamatan.
- (2) Untuk mengelola pemanfaatan bantuan alat berat dan/atau alat pendukung lainnya yang diterima dari pemerintah provinsi dibentuk Lembaga Pengelola.
- (3) Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Camat sebagai penanggung jawab, Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua Pengelola, Kasi PPM sebagai sekretaris pengelola dan 2 (dua) orang anggota dari staf Kecamatan.
- (4) Pembentukan dan susunan organisasi Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan pemakaian bantuan alat berat dan/atau alat pendukung lainnya, Lembaga Pengelola bertanggung jawab terhadap :

- a. operasional alat berat dan/atau alat pendukung lainnya baik mobilisasi dan demolisasi;
- b. keamanan alat berat dan/atau alat pendukung lainnya; dan

- c. pemeliharaan dan/atau segala kerusakan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 6

- (1) Untuk mengoperasikan/menjalankan alat berat dan/atau alat pendukung lainnya ditunjuk petugas/operator yang terdiri dari operator, operator pembantu (kernet) dan petugas keamanan;
- (2) Penunjukkan petugas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai lokasi dimana alat berat dan/atau alat pendukung lainnya berada; dan
- (3) operator, operator pembantu (kernet) dan petugas keamanan bertanggung jawab atas keselamatan dan perawatan alat berat dan/atau alat pendukung lainnya selama berada di lokasi.

BAB VII

TATA CARA PEMAKAIAN

Pasal 7

- (1) Untuk menggunakan alat berat dan/atau alat pendukung lainnya, pemakai harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan proposal kegiatan.
- (2) Pendistribusian pengguna alat berat dan/atau alat pendukung lainnya ke Desa menjadi tanggung jawab Camat dengan batas waktu yang ditentukan.
- (3) Pengguna alat berat dan/atau alat pendukung lainnya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus dituangkan dalam Surat Perjanjian antara Lembaga Pengelola dengan masyarakat yang diketahui oleh Camat.
- (4) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memuat :
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. jenis dan jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penggunaan atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penggunaan; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (5) Alat berat dan/atau alat pendukung lainnya yang merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi tidak dapat disewakan untuk kepentingan pihak ketiga/ kontraktor/swasta.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Segala bentuk pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan alat berat dan/atau alat pendukung lainnya bersumber dari APBD.
- (2) Kecamatan menyusun perencanaan dalam mengelola kebutuhan penggunaan alat berat dan/atau alat pendukung lainnya.

Pasal 9

- (1) TAPD mengalokasikan dana operasional kepada Kecamatan melalui Rencana Kerja Anggaran Kecamatan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan alat berat dan/atau alat pendukung lainnya.
- (2) Selain dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD juga mengalokasikan dana pendukung dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Bantuan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya.
- (3) Dana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan, rapat koordinasi serta administrasi kegiatan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran dana operasional dan/atau dana pendukung alat berat dan/atau alat pendukung lainnya dilakukan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan di Kecamatan, dan Camat adalah sebagai Pengguna Anggaran;
- (2) Camat memberikan bukti penggunaan dana kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Kecamatan;
- (3) Besaran penyerahan jumlah dana didasarkan kepada permintaan Camat; dan
- (4) Besaran jumlah penyerahan dana ke Kecamatan berdasarkan pagu dana yang tersedia.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kecamatan wajib memberikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dan pengelolaan alat berat dan/atau alat pendukung lainnya baik fisik maupun keuangan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan oleh Kecamatan pertriwulan kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur, Badan yang membidangi pengelolaan keuangan Provinsi, Inspektorat Provinsi dan Bappeda.

Pasal 12

Dinas menyusun Laporan Bupati atas pertanggungjawaban penggunaan alat berat dan/atau alat pendukung lainnya baik fisik maupun keuangan pada setiap kecamatan pertriwulan kepada Gubernur melalui Dinas yang membidangi Pengelolaan Alat Berat Provinsi dengan tembusan disampaikan kepada Badan yang membidangi pengelolaan keuangan Provinsi, Inspektorat Provinsi dan Bappeda Provinsi.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Untuk mengetahui perkembangan pengelolaan alat berat dan/atau alat pendukung lainnya baik fisik, administrasi maupun keuangan pada kecamatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Hasil dari monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan pengelolaan Alat Berat dan/atau Alat Pendukung Lainnya kedepan untuk dikoordinasikan dengan pihak terkait pada setiap level pemerintahan untuk mencari solusi pemecahan masalah.
- (4) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, Bupati dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kategori Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 21 Juni 2018
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 21 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018
NOMOR . A . .

